



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3573/HK.540/C/11/2023  
TENTANG**

**PELEPASAN CALON VARIETAS PADI INBRIDA IPB193-F-17-2-3  
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA IPB 14S  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi padi inbrida, varietas unggul mempunyai peranan penting;
  - b. bahwa calon varietas padi inbrida IPB193-F-17-2-3 memiliki ketahanan terhadap wereng batang coklat biotipe 1 dan 2, memiliki ketahanan terhadap hawar daun bakteri patotipe III, memiliki ketahanan terhadap blast ras 033, 073, 173 dan 133, memiliki potensi hasil tinggi, memiliki tekstur nasi pulen, baik ditanam untuk lahan sawah maupun tadah hujan pada ketinggian 0-650 m di atas permukaan laut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Calon Varietas Padi Inbrida IPB193-F-17-2-3 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama IPB 14S;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 - 2024;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844);
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 130/HK.140/C/05/2021 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 926/HK.140/C/04/2018 Tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Pangan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Melepas calon varietas padi inbrida IPB193-F-17-2-3 sebagai varietas unggul, dengan nama IPB 14S.

**KEDUA** : Deskripsi padi inbrida varietas IPB 14S sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 November 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN  
DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi tanaman pangan di seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi tanaman pangan di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3573/HK.540/C/11/2023  
TENTANG  
PELEPASAN CALON VARIETAS PADI  
INBRIDA IPB193-F-17-2-3 SEBAGAI  
VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA IPB  
14S

DESKRIPSI PADI INBRIDA IPB 14S

Nomor Seleksi	:	IPB193-F-17-2-3
Asal usul	:	IPB 8G/IPB160-F-36-4
Golongan	:	Cere
Umur Tanaman		
• Umur 50% berbunga	:	± 82 hari setelah semai
• Umur panen	:	±108 hari setelah semai
Bentuk Tanaman	:	Tegak
Tinggi Tanaman	:	± 120 cm
Jumlah Gabah Isi per malai	:	± 180 butir
Anakan Produktif	:	± 13 batang
Warna Kaki	:	Hijau
Warna Batang	:	Hijau tanpa warna ungu
Warna Helai Daun	:	Hijau
Permukaan Daun	:	Kasar
Posisi Daun Bendera	:	Tegak
Bentuk Gabah	:	Ramping
Warna Gabah	:	Kuning jerami
Warna ujung Gabah (apiculus)	:	Kuning jerami
Warna beras pecah kulit	:	Putih
Warna beras sosoh	:	Putih
Bentuk beras	:	Ramping
Kerontokan	:	Sedang
Potensi Hasil	:	11,66 ton/ha GKG pada KA 14%
Rata-rata Hasil	:	± 8,45 ton/ha GKG pada KA 14%
Berat 1000 butir	:	± 31,5 gram
Tekstur Nasi	:	Pulen
Rendemen beras pecah kulit	:	± 79%
Rendemen beras giling	:	± 68%
Rendemen beras kepala	:	± 87%
Butir kapur beras	:	± 0,39%
Kadar Amilosa	:	± 12,0%

- Ketahanan terhadap hama : Agak tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, dan biotipe 2 serta agak rentan Biotipe 3
- Ketahanan terhadap penyakit :
  - Tahan terhadap penyakit blast ras 033, dan agak tahan blast ras 073, ras 173 serta ras 133.
  - Tahan penyakit hawar daun bakteri patotipe III.
  - Rentan terhadap Penyakit tungro
- Keterangan : Baik ditanam di lahan sawah maupun tadah hujan 0-650 m dpl.
- Pemulia : Hajrial Aswidinnoor dan Willy Bayuardi Suwarno
- Peneliti : Anggi Nindita, Syaifullah Rahim, Holidin, Rahmini, Dede Kusdianan, Santoso, Bram Kusbiantoro, Sherly Rahayu, Tri Hastini, Elvita Dwi Jayaningsih, Luh Putu Yuni Widyastuti
- Teknisi : Adang, Jaenal, Ti'ah, Jumisman, Kanah, Said, Robiah, Joko Mulyono
- Penyelenggara Pemuliaan : IPB University (Institut Pertanian Bogor)
- Anjuran tanam : Dianjurkan ditanam mengikuti kaidah Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Sawah irigasi dan maupun di lahan sawah tadah hujan.

a.n. MENTERI PERTANIAN

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,



SUWANDI